



PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
NOMOR : W16-U6/ 333 /OT.01.3/2/2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, perlu dibentuk Tim Kerja;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf (a) di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Wbk) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (Wbbm) Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang



PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-2-

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
12. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

15. Peraturan



PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-3-

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 120 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi;
16. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tanggal 25 November 2014;

Memperhatikan : Hasil Rumusan Rapat Tim Panel Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada tanggal 23 Januari 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II;

KESATU : Mengubah Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor : W16-U6/133/OT.01.3/1/2020 Tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

KEDUA :



PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-4-

- KEDUA : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai tim kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- KEEMPAT : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) meliputi :
- I. Area Manajemen Perubahan :
 - a. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan pegawai Satuan Kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

KEEMPAT.. I b.....



PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-5-

- b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Satuan Kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
- c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

II. Area Penataan Tatalaksana :

- a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
- c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

III. Area Penataan Sistem Manajemen SDM :

- a. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM di lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM di lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- c. Meningkatnya disiplin SDM di lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- d. Meningkatnya efektifitas manajemen SDM di lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
- e. Meningkatnya profesionalisme SDM di lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

IV. Area



PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-6-

- IV. Area Penguatan Akuntabilitas :
 - a. Meningkatnya kinerja pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II; dan
 - b. Meningkatnya akuntabilitas pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- V. Area Penguatan Pengawasan :
 - a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
 - b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
 - c. Mempertahankan predikat WTP dari BPK atas opini laporan keuangan; dan
 - d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- VI. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
 - b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
 - c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

KELIMA



PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-7-

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 3 Februari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO



Lampiran I Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Buntok Kelas II
Nomor : W16-U6/ /OT.01.3/2/2020
Tanggal : 3 Februari 2020
Tentang Pembangunan Zona Integritas (ZI)
Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas
II

**SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

Pembina Pembangunan Zona
Integritas Menuju WBK/WBBM : Bayu Seno Mahartoyo Sukmo, S.H., M.H.

Koordinator Teknikal Zona
Integritas Menuju WBK/WBBM : Supriadi, S.H.

Ketua Pembangunan Zona
Integritas Menuju WBK/WBBM : Leo Sukarno, S.H.

Koordinator Operasional Zona
Integritas Menuju WBK/WBBM : Anita Selvia, S.E.

- I. Area Manajemen
Perubahan : Koordinator : John Ricardo, S.H.
Anggota :
1. Fridho Tumon, S.H.
2. Sripah Nadiawati, S.H.
- II. Area Penataan
Tatalaksana : Koordinator : John Ricardo, S.H.
Anggota :
1. Anita Selvia, S.E.
2. Bagus Rahmatillah Prima, S.H.

Lampiran II Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Buntok Kelas II

Nomor : W16-U6/ / OT.01.3/2/2020

Tanggal : 3 Februari 2020

Tentang Pembangunan Zona Integritas (ZI)
Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

**SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

III. Area Penataan Sistem
Manajemen SDM

: Koordinator : Anita Selvia, S.E.

Anggota :

1. Anita Selvia, S.E.
2. Chelvia, A.Md

IV. Area Penguatan
Akuntabilitas Kinerja

: Koordinator : Anita Selvia, S.E.

Anggota :

1. Bagus Rahmatillah Prima, S.H.
2. Chelvia, A.Md

V. Area Penguatan
Pengawasan

: Koordinator : Supriadi, S.H.

Anggota :

1. Fridho Tumon, S.H.
2. Shifa Natasa, S.H.

VI. Area Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik

: Koordinator : Supriadi, S.H.

Anggota :

1. Yuris S
2. Noryadin

Lampiran III Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Buntok Kelas II

Nomor : W16-U6/ / OT.01.3/2/2020

Tanggal : 3 Februari 2020

Tentang Pembangunan Zona Integritas (ZI)
Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

**SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

VII. Bidang Persepsi
Korupsi

: Koordinator : John Ricardo, S.H.

Anggota :

1. Supriadi, S.H.
2. Anita Selvia, S.E.

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 3 Februari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II



BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO